



# PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
Jalan Raya Solok-Padang Arosuka Sumatera Barat  
Email : [disdik.kabsolok@gmail.com](mailto:disdik.kabsolok@gmail.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Nomor : 420/ 253 /Disdikpora/PAUD&DIKMAS-2017

### TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PANCA BUDI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin operasional dari pengurus Lembaga Kursus dan Pelatihan Panca Budi Nomor : 078/LKP-PB/XII/2017 Tanggal 11 Desember 2017
- Menimbang :
  - a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian dari tim terhadap permohonan perpanjangan izin operasional dari pengurus Lembaga Kursus dan Pelatihan Panca Budi, maka lembaga Lembaga Kursus dan Pelatihan Panca Budi telah memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin operasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perpanjangan Izin Operasional tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat :
  - 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian bantuan kepada lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal;
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
  - Nama Lembaga : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PANCA BUDI**
  - Jenis Pendidikan :
    - 1. Kursus Komputer
    - 2. Sekretaris
    - 3. Master Of Ceremony (MC)
    - 4. Kepribadian
    - 5. Kewirausahaan
    - 6. Pariwisata
    - 7. Perhotelan
  - Alamat : Tanjung Bingkung
  - Kecamatan : Kubung
  - Kabupaten : Solok
  - Pimpinan : **Dra. RATNA JUITA, MM**
  - Pemilik/Penyelenggaraan : **Dra. RATNA JUITA, MM**
- KEDUA : Pemegang izin ini berkewajiban untuk:
  - 1. Menyelenggarakan kursus pendidikan nonformal informal yang diselenggarakan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
  - 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - 3. Memberikan laporan berkala (bulanan) ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok
  - 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional
- KETIGA : Izin operasional sebagaimana tersebut pada diktum kesatu berlaku mulai tanggal **18 Desember 2017** sampai dengan **18 Desember 2020**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka  
pada Tanggal 21 Desember 2017  
KEPALA  
DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
**Drs. H. SYAHRUL EFENDI, MM**  
Pembina Utama Muda IV.c  
NIP. 19590714 198403 1 003